

# **PERANAN BUPATI BADUNG SEBAGAI PENGAWAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Oleh

Putu Ayu Mas Sugihandari  
Putu Gede Arya Sumerthayasa  
Nengah Suharta

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Penerapan kewenangan kepala desa sesuai isi Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa terkadang terjadi kendala dalam mengelola keuangan desa sebagai akibat dari sumber daya perangkat desa yang kurang paham terhadap peraturan pengelolaan keuangan desa sehingga terkadang ada ketidaksesuaian dalam arah penggunaan dana desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka pengelolaan keuangan desa serta untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh Bupati jika terdapat penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan teknik analisis bahan hukum mempergunakan cara deskriptif analisis dan menyesuaikan dengan argumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka pengelolaan keuangan desa ialah dengan memberikan bimbingan teknis atau diklat tentang keuangan desa. Sanksi berupa pengenaan denda administrasi dalam bentuk pengurangan alokasi dana pada tahun anggaran berikutnya, ataupun dalam bentuk pengembalian dana ke kas daerah atau negara dan bilamana terbukti ada unsur pidana maka dikenakan sanksi pidana.

Kata kunci: Peranan Bupati Sebagai Pengawas, Pengelolaan Keuangan Desa.

## **ABSTRACT**

Implementation of head village authority as according with article 75 paragraph (1) The law No. 6 In 2014 on Village sometime occurred obstacle in management of village financial as resulted of village human resources is lack of understanding on village financial management rule so that there is un-matching in usage of village fund. This study aims to find out control mechanism that has been conducted by the Badung regency government in order to manage village financial and to find out the sanction that will be given by the reagent if found deviation on village financial management. This study is normative law by using statute approach. Law material has been used as follows primary, secondary and tertiary while the analysis technique of law material by using descriptive analysis and adjusted with law argument. The result shows that control mechanism has been conducted by Badung regency in order to manage the village financial was by giving technical guidance or short education on village financial. Sanction in the form of impose on administration penalty in the form of decrease budget at next budget year, or in the form of bring back of fund to local cash or state and if proved there is criminal hence will be imposed by criminal sanction.

Keywords: The reagent role as controller, village financial management

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan Desa.

Karena dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme pengawasan dari pemerintah untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Namun dilihat dari pengaturan pengelolaan keuangan desa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai tata cara pengawasan, pertanggung jawaban serta sanksi. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa sampai saat ini belum diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Disamping karena adanya kekosongan norma, penulis tertarik mengangkat objek kajian di Kabupaten Badung dikarenakan jumlah desa yang cukup banyak, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Kepala Desa sesuai isi Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, maka Kepala Desa dapat mengalokasikan dana desa untuk mendanai kewenangan desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, namun dalam pengalokasian dana desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa terkadang terjadi kendala dalam mengelola keuangan desa tersebut dikarenakan sumber daya perangkat desa yang kurang paham terhadap peraturan pengelolaan keuangan desa sehingga terkadang ada ketidaksesuaian dalam arah penggunaan dana desa.

Dalam mengalokasikan dana desa Kepala Desa melakukan koordinasi bersama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang selanjutnya disebut dengan BPMD dan Camat, setelah pengkoordinasian yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan BPMD dan Camat, Camat melaporkan hasil verifikasi pengelolaan dana desa kepada Bupati. Bupati diberikan kewenangan untuk membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa, namun dikarenakan

Pemerintah Kabupaten Badung belum memiliki Peraturan Daerah, maka sebagai kebijakan dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dalam Pasal 44 mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, serta wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, maka Bupati Badung menerbitkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2105 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa ke Desa.

## **1.2 TUJUAN**

Tujuan yang dikaji adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka pengelolaan keuangan desa, dan untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh Bupati jika terdapat penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan desa.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum Normatif. jenis pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun teknik pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Prinsip Pertanggung Jawaban Keuangan Desa**

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kepala Desa selaku pengguna anggaran atau pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa dari segi manfaat atau hasil, demikian pula dengan perangkat desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa segi barang dan/atau jasa yang disediakan. Sebagai konsekuensinya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur sanksi yang berlaku bagi pimpinan desa serta perangkat desa yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan atau kegiatan diluar Undang-Undang atau Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-Undang atau Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang bersangkutan.

Maka prinsip pertanggung jawaban terhadap pengelolaan keuangan desa bersifat universal sama seperti pertanggung jawaban terhadap pengelolaan keuangan negara atau daerah, dimana barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, dan membayar, atau menyerahkan uang surat berharga milik negara bertanggung jawab secara

pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan yang berasal dari negara dimaksudkan merupakan unsur pengendalian intern yang andal.

## **2. Jenis Sanksi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Pada ketentuan umum dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa dana 70% digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa. Bilamana dalam pengelolaan keuangan desa terdapat penyimpangan penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka berdasarkan Pasal 10 huruf a Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Inspektorat selaku pengawas dari Pemerintah Kabupaten dapat meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh Kepala Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan keuangan desa, apabila nantinya berdasarkan dokumen yang disampaikan Kepala Desa diketahui dana yang digunakan hanya sebesar 60%, dan 10% dana tidak digunakan untuk kegiatan yang telah diprogramkan sehingga menimbulkan kecurigaan. Namun apabila Kepala Desa dapat menjelaskan dengan dana sebesar 60% tersebut telah dapat memenuhi seluruh program kegiatan jangka panjang dan jangka menengah dan selisih dana 10% akan dikembalikan ke kas daerah, maka dengan pengembalian sisa dana 10% tersebut tidak menimbulkan penyimpangan terhadap penggunaan dana desa, tetapi terjadi penyimpangan terhadap aturan yang telah menentukan bahwa dana 70% harus digunakan sepenuhnya untuk kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Jika Kepala Desa tidak dapat menjelaskan untuk apa sisa dana 10% tersebut, maka ada indikasi akan timbulnya penyimpangan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan dan apabila nantinya terbukti 10% tersebut tidak untuk program yang berkaitan dengan kegiatan desa barulah dapat diberikan sanksi-sanksi sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Bilamana Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan seperti yang telah dipaparkan diatas dan terbukti menyimpangkan dana desa, sesuai Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sanksi yang diberikan ialah sanksi pengenaan denda administratif berupa pengurangan alokasi dana ke desa pada tahun anggaran berikutnya atau berupa pengembalian dana ke kas negara atau kas daerah. Jika dalam penyimpangan pengelolaan keuangan desa tersebut ditemukan unsur pidana yang merugikan daerah atau negara, Inspektorat melalui Bupati dapat melaporkan hal tersebut kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara apabila Kepala Desa yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau

menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan keuangan desa maka dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam hal ini apabila benar terjadi penyimpangan seperti pemaparan diatas, Bupati sebagai pengawas pengelolaan keuangan desa berhak memberikan teguran tertulis hingga pengantian pengelola keuangan desa.

### **III. KESIMPULAN**

Pemerintah Kabupaten Badung diberikan kewenangan oleh Permendagri untuk mengawasi, membina, membimbing, dan mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan desa, pengawasan yang diberikan Pemerintah kabupaten Badung lebih bersifat pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan dalam pelaksanaan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk mengelola keuangan desa, mekanisme pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka pengelolaan keuangan desa ialah dengan memberikan bimbingan teknis atau diklat tentang keuangan desa. Sanksi yang diberikan oleh Bupati jika terdapat penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan desa ialah sanksi berupa pengenaan denda administrasi dalam bentuk pengurangan alokasi dana pada tahun anggaran berikutnya, ataupun dalam bentuk pengembalian dana ke kas daerah atau negara dan bilamana terbukti ada unsur pidana maka dikenakan sanksi pidana.

### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

Buku

Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sudirwo Daeng, 1985, *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan Di daerah dan Supriatna Tjahja*, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.

Triwulan Titik T., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Prestasi Pustakaraya,

### **Peraturan Perundang-undangan**

——— Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

——— Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

——— Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

——— Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian Dana Desa Kepada Desa